



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak :

Anak Pertama :

Nama lengkap : Anak 1;
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : - Tahun/2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMK (Kelas XII);

Anak Kedua :

Nama lengkap : Anak 2;
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : - Tahun/2006;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMK (Kelas X);

Anak Ketiga :

Nama lengkap : Anak 3;
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : - Tahun/2007;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMK (Kelas X);

Anak Keempat :

Nama lengkap : Anak 4;
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : - Tahun/2006;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMK (Kelas XII);

Anak Kelima :

Nama lengkap : Anak 5;
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : - Tahun/2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMK (Kelas XI);

Para Anak masing-masing ditangkap pada tanggal 16 Maret 2023;

Para Anak masing-masing ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan 3 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan 27 April 2023;

Para Anak didampingi Penasihat Hukum Anak dari LBH Wahana berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cilacap juga didampingi oleh Petugas BAPAS, dan Orang Tua dari masing-masing anak;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan seluruh berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Anak di persidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan kelima Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama masing-masing Anak dari Petugas BAPAS;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum Anak yang diajukan pada tanggal 11 April 2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Anak Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4 dan Anak 5 terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata tajam" melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4 dan Anak 5, masing-masing selama 2 (dua) bulan di LPKA Kutoarjo dikurangi selama para Anak berada dalam tahanan, dengan perintah para Anak untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pedang katana beserta wadah/tutup warna hitam ;
 - 1 (satu) buah pisau ;
 - 1 (satu) buah pedang katana beserta wadah/tutup warna hitam ;
 - 1 (satu) buah pedang katana beserta wadah/tutup warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda kombinasi hitam Nopol : R-6668-ADB ;Dikembalikan kepada sdr. PAINO
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna putih Nopol : B-6637-VMDDikembalikan kepada sdr. ORANGTUA ANAK 2
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol : R-6419-NDikembalikan kepada sdr. ORANGTUA ANAK 4
4. Membebaskan kepada para Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Anak/Penasihat Hukum Anak tertanggal 3 April 2023 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum Anak terhadap Pembelaan Anak/Penasihat Hukum Anak secara lisan tanggal 3 April 2023 yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Anak/Penasihat Hukum Anak terhadap Tanggapan Penuntut Umum Anak secara lisan tanggal 3 April 2023 yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Anak telah diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan tanggal 28 Maret 2023 yang selengkapnyanya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4 dan Anak 5**, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Maret tahun 2023, bertempat di Kabupaten Cilacap, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)***, perbuatan tersebut para Anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4 dan Anak 5 yang merupakan siswa SMK Cilacap bersama siswa lainnya bersepakat untuk melakukan tawuran dengan siswa SMK Cilacap, SMK Cilacap, SMK Cilacap dan SMK Cilacap melalui group WhatsApp, kemudian telah disepakati bahwa tawuran tersebut akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 dini hari di Kabupaten Cilacap ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4 dan Anak 5 bersama siswa SMK Cilacap lainnya berjumlah sekitar 40 (empat puluh) orang menuju ke lokasi tawuran secara bersama-sama dengan saling berboncengan menggunakan sepeda motor, namun karena merasa kalah massa dan dikejar oleh pihak lawan kemudian Para Anak dan siswa SMK Cilacap lainnya langsung pergi meninggalkan lokasi tawuran untuk menyelamatkan diri masing-masing ;
- Bahwa saat itu Anak 5 membawa 1 (satu) buah pedang katana beserta wadah/tutup berwarna hitam dengan cara dipegang kemudian Anak 5 menyerahkan pedang tersebut kepada Anak 1 kemudian Anak 1 membawa pedang tersebut dengan cara disimpan di balik baju yang ia kenakan, Anak 2 membawa 1 (satu) buah pisau yang disimpan di dalam jok sepeda motor yang ia kendarai, Anak 3 membawa 1 (satu) buah pedang katana beserta wadah/tutup berwarna hitam yang diperoleh dari orang yang tak dikenalnya, sedangkan Anak 4 membawa 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedang katana beserta wadah/tutup bewarna hitam yang disimpan di dalam tas.

Perbuatan para Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Para Anak mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, akan tetapi Para Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa kemudian telah dibacakan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Petugas BAPAS atas nama masing-masing anak, dengan rekomendasi dari Petugas BAPAS terhadap masing-masing anak yaitu:

1. Anak 1 agar dikenakan pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat sebagai Marbot di Kabupaten Cilacap;
2. Anak 2 agar dikenakan pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat di Kabupaten Cilacap;
3. Anak 3 agar dikenakan pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat sebagai Kabupaten Cilacap;
4. Anak Keempat Anak 4 agar dikenakan pidana dengan syarat pelayanan masyarakat yang akan dijalankan dengan yang bersangkutan sebagai Kabupaten Cilacap;
5. Anak Kelima Anak 5 agar dipidana dengan syarat, berupa pelayanan masyarakat sebagai Kabupaten Cilacap.

Menimbang, bahwa di persidangan telah juga didengar hal ihwal dari para orang tua/wali dari kelima anak, yang pada pokoknya para orang tua masih sanggup mendidik dan memelihara anaknya masing-masing, dan mohon agar jika para anak bersalah dan dihukum, maka agar segera diserahkan kepada orang tuanya masing-masing;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum Anak telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pedang katana beserta wadah/tutup warna hitam ;
- 1 (satu) buah pisau ;
- 1 (satu) buah pedang katana beserta wadah/tutup warna hitam ;
- 1 (satu) buah pedang katana beserta wadah/tutup warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda kombinasi hitam Nopol : R-6668-ADB ;

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna putih Nopol : B-6637-VMD
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol : R-6419-N

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai barang bukti di persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum Anak telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi Aldi Pradana Aden Mandra Garendhi Bin Nunung Sugiyono
Saksi telah menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 00.15 WIB saksi dan anggota Polsek Gandrungmangu lainnya mendapat informasi bahwa di bulak sawah, Dusun Sindeh, Wringinharjo, Gandrungmangu, Kab. Cilacap terjadi tawuran dengan menggunakan senjata tajam;
 - Bahwa sekitar pukul 00.30 WIB saksi dan anggota Polsek Gandrungmangu lainnya mendatangi tempat kejadian perkara dan para pelaku tawuran bubar atau melarikan diri, dari informasi warga sekitar TKP didapat informasi bahwa terjadi tawuran dengan menggunakan senjata tajam dan batu antar dua kelompok pemuda dengan sepeda motor. Lalu saksi dan anggota yang lain melakukan penyisiran hingga sampai di Stasiun Kereta Api Gandrungmangu, lalu saksi melihat ada anak yang membawa senjata tajam, kemudian saksi mengejarnya dan ketika sampai di Bantarsari berhasil saksi amankan;
 - Bahwa yang berhasil saksi amankan adalah Anak 1 dan temannya yang bernama Aldi Praditya, pada waktu itu yang mengendarai sepeda motor adalah Aldi Praditya sedangkan Anak 1 membonceng di belakang sambil memegang samurai, lalu saksi melakukan interogasi terhadap mereka dan mengakui bahwa telah terjadi tawuran antara SMK Cilacap dan SMK Cilacap, yagn disebabkan pokok permasalahan penyebab tawuran adalah saling mengejek di sosmed antar sekolah;

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dari hasil interogasi diketahui bahwa yang datang ke lokasi tawuran sambil membawa senjata tajam adalah Anak 3 membawa senjata tajam jenis samurai yang ada sarungnya, Anak 4 membawa senjata tajam jenis samurai yang ada sarungnya, Anak 2 membawa pisau dapur dan Anak 5 membawa samurai yang ada sarungnya;
- Bahwa kemudian para anak lainnya tersebut diamankan beserta barang bukti;
- Bahwa para anak membawa senjata tajam berupa samurai dan pisau dapur tanpa ijin;

Atas keterangan saksi diatas, Para Anak mengakuinya dan tidak berkeberatan;

2. Anak Saksi 2

Telah dibacakan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ada kejadian tawuran pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah bulak sawah ikut Kabupaten Cilacap;
- Bahwa provokator tawuran tersebut adalah sdr. Alvin dan sdr. Andri Purdiawan ;
- Bahwa yang menyebabkan tawuran karena siswa SMK Cilacap telah mencoret-coret nama SMK Cilacap kemudian akun Instagram sekolah SMK Cilacap mendapat kiriman pesan DM dari akun SMK Cilacap yang pada pokoknya mengatakan bahwa siswa SMK Cilacap mental tembok (beraninya nyoret tembok), selang beberapa hari kemudian tembok-tembok di bulak wilayah Kawunganten dicoret-coret oleh SMK Cilacap, beberapa hari kemudian ada siswa SMK Cilacap yang menggeber-geber sepeda motor dan memicu emosi siswa SMK Cilacap. Akhirnya dari SMK Cilacap dan SMK Cilacap sepakat akan kumpul dan tawuran ;
- Bahwa kemudian para anak akan ikut tawuran di mana Anak 5 membawa senjata tajam berupa samurai, Anak 3 membawa samurai, sdr. Feri Dwi membawa samurai, Anak 1 membawa samurai dan Anak 2 membawa pisau;

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi awalnya berboncengan dengan Anak Pertama dimana saksi yang mengendarai sepeda motor ke lokasi tawuran
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi diatas, Para Anak mengakuinya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Anak 3

Telah dibacakan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ada kejadian tawuran pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah bulak sawah ikut Kabupaten Cilacap antara SMK Cilacap dan SMK Cilacap melawan SMK Cilacap, SMK Cilacap, SMK Cilacap dan SMK Cilacap, namun karena jumlah lawan yaitu SMK Cilacap, SMK Cilacap, SMK Cilacap dan SMK Cilacap banyak sehingga saksi dan teman-temannya yang merupakan siswa SMK Cilacap melarikan diri;
- Bahwa anak saksi pada waktu datang ke lokasi tawuran tidak membawa senjata tajam, namun anak saksi melihat ada teman anak saksi yang membawa senjata tajam;
- Bahwa teman anak saksi yang membawa senjata tajam ketika datang ke lokasi tawuran adalah Anak 2 yang membawa senjata tajam jenis pisau dapur;
- Bahwa yang menjadi penyebab adalah awalnya sekolahan SMK Cilacap dicoret coret dan diganti tulisan SMK Cilacap. Lalu dari SMK Cilacap marah lalu mengirim pesan melalui Instagram lalu ada perkataanya yang tidak enak, kemudian kata-kata yang tidak enak di scren shoot lalu dikirim ke grup Studen Class Bog dua, lalu terjadi kesepakatan untuk melakukan tawuran di bulak sawah. Namun ternyata jumlah lawan lebih banyak sehingga dari pihak anak saksi dan teman-teman anak saksi tidak berani, lalu melarikan diri.
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi diatas, Para Anak mengakuinya dan tidak berkeberatan;

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Anak Saksi 4

Telah dibacakan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wib di bulak sawah Kabupaten Cilacap, anak saksi dan teman-teman anak saksi dari sekolah SMK Cilacap dan SMK Cilacap akan tawuran melawan dengan siswa SMK Cilacap dan SMK Cilacap dan SMK Cilacap dan SMK Cilacap, namun karena pihak lawan jumlahnya banyak sehingga saksi dan teman-teman saksi melarikan diri karena dikejar pihak lawan;
- Bahwa anak saksi pada waktu datang ke lokasi tawuran membawa gear sepeda motor yang diikat anak saksi dengan kain;
- Bahwa anak saksi tidak tahu dimana sekarang keberadaan gear sepeda motor yang diikat dengan kain, karena ketika datang ke lokasi kemudian anak saksi melarikan diri dan gear jatuh dijalan;
- Bahwa anak saksi membawa senjata tajam jenis gear yang anak saksi ikat dengan kain rencananya akan saksi pergunakan untuk senjata ketika berhadapan dengan lawan pada waktu tawuran. Namun karena lawan musuhnya banyak sekali sehingga anak saksi dan temannya melarikan diri;
- Bahwa yang saksi tahu teman saksi yang membawa senjata tajam adalah Anak 1 yang membawa senjata tajam berupa samurai yang ada sarungnya;
- Bahwa saksi ketika Anak 1 posisi arah pulang, senjata dipegang sambil dibonceng naik sepeda motor oleh Saksi Anak 2;
- Bahwa anak saksi tidak tahu sebenarnya ada masalah penyebab tawuran, yang anak saksi dengar adalah masalah tulisan atau coretan ditembok, namun dimana coretanya anak saksi tidak tahu. Anak saksi hanya diberitahu oleh temannya yang bernama ALFIN kalau akan ada tawuran, karena saksi sebagai siswa SMK Cilacap akhirnya mau diajak tawuran;

Atas keterangan saksi diatas, Para Anak mengakuinya dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Anak 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dibacakan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian tawuran terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah bulak sawah ikut Kabupaten Cilacap antara SMK Cilacap melawan SMK Cilacap;
- Bahwa pada awalnya SMK Cilacap dicoret-corei dan diganti tulisan SMK Cilacap, lalu dari SMK Cilacap tidak terima lalu marah kemudian mengirim pesan melalui Instagram ke Studentclass BOG 2, lalu ada perkataan yang tidak enak, kemudian kata-kata tersebut di screen shot lalu dikirim ke group Student Class BOG 2, lalu terjadi kesepakatan untuk melakukan tawuran di bulak sawah;
- Bahwa karena tantangan tawuran tersebut, anak saksi selaku siswa SMK Cilacap merasa emosi, lalu sepakat dengan teman-teman anak saksi untuk tawuran. Lalu anak saksi mendapat kabar kalau pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB anak-anak SMK Cilacap dan SMK Cilacap kumpul di jembatan kuning kemudian sekitar pukul 24.00 WIB anak saksi dan teman-temannya menuju ke lokasi tawuran secara bersamaan, ketika sampai di lokasi tawuran anak saksi dan teman-temannya kalah massa sehingga anak saksi dan teman-temannya ketakutan dan melarikan diri namun anak saksi sempat terkena sabetan celurit dan mengalami luka jahitan sebanyak 3 jahitan;
- Bahwa anak saksi melihat Anak 5 dan Anak 3 membawa senjata tajam jenis samurai dengan Panjang sekitar 50 cm;

Atas keterangan saksi diatas, Para Anak mengakuinya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Anak Pertama yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak membawa senjata tajam jenis samurai yang ada sarungnya yang dibawanya untuk tawuran yang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah bulak sawah ikut Kabupaten Cilacap;
- Bahwa anak ketika membawa senjata tajam jenis samurai tersebut diboncengkan teman Anak yang bernama Saksi Anak 2 naik sepeda motor, honda Beat warna hitam milik Anak;

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menerangkan bahwa membawa senjata tajam jenis samurai yang ada sarungnya tersebut karena awalnya Anak dan teman-temannya berjumlah kurang lebih 40 orang yang berasal dari SMK Cilacap dan SMK Cilacap akan tawuran dengan siswa SMK Cilacap dan SMK Cilacap dan SMK Cilacap dan SMK Cilacap. Rencananya taruwan di bulak sawah yang terletak di Kabupaten Cilacap. Lalu dari kedua kubu sudah bertemu namun ada warga yang mengetahui lalu menyuruh Anak dan yang lainnya untuk pergi. Lalu Anak dan yang lainnya pergi dari lokasi tawuran yang disepakati;
- Bahwa saat anak pulang diberi senjata tajam jenis samurai oleh orang yang tidak dikenal, lalu senjata tajam dibawa pulang untuk disimpan di rumah, nanti kalau orang yang menitipkan mengambil akan Anak berikan;
- Bahwa Anak menerangkan bahwa yang mengajak adalah saudara Alfin, dia adalah SMK Cilacap kelas X, alamat Dusun Surawani Desa Kawunganten Lor Kec. Kawunganten Kab. Cilacap. Namun ketika kumpul dia tidak ada;
- Bahwa Anak menerangkan bahwa yang diketahui membawa senjata tajam adalah Anak 5 membawa samurai dan Anak 3 membawa samurai;
- Bahwa Anak menerangkan bahwa yang dilihat ketika teman Anak yang bernama Anak 5 dan Anak 3 membawa senjata tajam ketika dilokasi tawuran yang disepakati yaitu di bulak sawah. Yang Anak lihat pada waktu itu mereka memegang senjata tajam jenis samurai dengan tangan kanannya namun belum dibuka dari sarungnya;
- Bahwa Anak pada waktu itu belum sempat terjadi tawuran, karena keburu ada warga yang mengusir Anak dan yang lainnya, akhirnya Anak dan yang lainnya melarikan diri dan ketika melarikan diri Anak diamankan oleh Polisi;
- Bahwa Anak menerangkan yang menjadi penyebab adalah awalnya sekolahan SMK Cilacap dicoret coret dan diganti tulisan SMK Cilacap Lalu dari SMK Cilacap marah lalu mengirim pesan melalui Instagram lalu ada perkataanya yang tidak enak, kemudian kata-kata yang tidak enak di scren shoot lalu dikirim ke grup Studen Class Bog dua, lalu terjadi kesepakatan untuk melakukan tawuran di bulak sawah;
- Bahwa Anak menerangkan bahwa senjata tajam jenis samurai yang ada sarungnya tersebut Anak taruh di balik baju;
- Bahwa Anak menerangkan bahwa senjata tajam jenis samurai yang dibawa tersebut buka jenis pusaka atau jimat;

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menerangkan bahwa senjata tajam jenis samurai yang Anak bawa tersebut kalau dicabut dari sarungnya, kemudian dibacokkan kepada orang lain pasti orang yang dibacok akan mengalami luka sobek, karena senjata samurai yang Anak bawa cukup tajam;
- Bahwa para anak membenarkan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Anak Kedua yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak ikut tawuran dan di jok motor yang Anak bawa ada sebilah pisau dapur yang dibawa tawuran oleh anak pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 08.00 Wib pada saat di sekolah;
- Bahwa Anak menerangkan bahwa tawuran terjadi di Bulak sindey ikut Wringinharjo Gandrungmangu pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib;
- Bahwa Anak menerangkan bahwa sepeda motor yang digunakan adalah 1 unit sepeda motor N-MAX warna Putih, nomor Polisi lupa, milik orang tua Anak yang bernama Habibun Najad;
- Bahwa Anak sebelum ada tawuran Anak membawa pisau buat motong ayam buat bakar dengan teman-teman saya akan tetapi lupa menaruh di rumah masih terbawa di jok motor kemudian saat ada tawuran masih di bawa di motor dan untuk jaga diri pada saat tawuran;
- Bahwa Anak menerangkan bahwa benar memang membawa menyimpan dan menguasai sebilah pisau dan Anak taruh di jok motor akan tetapi tidak digunakan;
- Bahwa Anak menerangkan bahwa yang mengajak atau mempunyai ide untuk tawuran adalah sdr Alvin alamat Dsn SUROWANI Ikut Ds Kawunganten Lor;
- Bahwa Anak menerangkan bahwa Alvin adalah Admin Grup Student Class BOG 2 di Instagram kemudian di DM oleh admin SMA Yos Sidareja dimana ada tulisan BOEDOET yang di coret kemudian diganti Yos Sudarso kemudian DM tersebut di Screen Shoot oleh sdr Alvin dan dimasukan ke Grup WA Student Class BOG 2 dimana anak juga menjadi anggota grup kemudian Alvin menanyakan bagaimana mau perang atau gimana dimana di grup ada yang respon tapi tidak tahu siapa namanya mengatakan terserah mau gimana lalu Alvin mengatakan jadi Tawuran dan suruh kumpul di brug kuning (Jembatan Kuning) ikut Desa Wringinharjo, Selasa pukul 22.00 Wib;

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anggota grup mengatakan oke nanti merapat ke situ akan tetapi Anak hanya melihat chat di grup wa dan Anak ikut berangkat sekira pukul 23.00 Wib;
- Bahwa Anak menerangkan Anak 1 membawa Samurai yang Anak tidak tau milik siapa Anak 5 membawa samurai milik Saksi Anak 2 kemudian Anak 3 membawa Samurai;
- Bahwa Anak menerangkan bahwa senjata tajam belum digunakan baru dipegang karena melihat lawan lebih banyak maka rombongan Anak balik kanan;
- Bahwa anak membenarkan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Anak Ketiga yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah membawa senjata tajam berupa samurai yang diterima pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 00.30 wib dibulak ikut Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Anak awalnya bersama dengan teman Anak yang bernama Saksi Anak 5, Anak 5 naik sepeda motor berboncengan 3 kemudian Anak menuju ke Weringin harjo setelah sampai di lokasi weringin harjo sudah pada kumpul teman teman pelajar SMK Cilacap, Anak ketemu dengan orang yang tidak Anak mengenal memberikan senjata tajam berupa Samurai bilang kepada Anak ini mas bawa;
- Bahwa Anak menerangkan bahwa maksud dan tujuan Anak membawa senjata tajam berupa samurai tujuan mau ikut tawuran;
- Bahwa Anak menerangkan bahwa tujuan membawa senjata tajam berupa samurai akan melaksanakan tawuran dengan SMK Cilacap;
- Bahwa Anak tidak tahu namanya yang memberikan senjata tajam akan tetapi satu SMK Cilacap;
- Bahwa Anak akan melakukan tawuran pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 00.30 wib ikut Kabupaten Cilacap.
- Bahwa Anak yang diketahui pada saat akan tawuran membawa senjata tajam adalah Anak 5, Anak 2, Saksi Anak 2, Saksi Anak 4 semuanya pelajar SMK Cilacap;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Anak Keempat yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak telah membawa senjata tajam berupa samurai yang diterima pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 00.30 wib dibulak ikut Kabupaten Cilacap yang akan digunakan untuk tawuran;
- Bahwa Anak senjata tajam jenis samurai tersebut milik teman Anak yang dipinjam dari teman Anak yang bernama Umam beralamat di Kabupaten Cilacap pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB di sebuah ruko ikut Desa Gandrungmangu Rt 3 Rw 4, Kecamatan Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Anak menerangkan bahwa dengan teman-temannya akan tawuran/berkelahi dengan siswa/murid dari SMK Cilacap.
- Bahwa Anak tidak tahu ada permasalahan apa antara siswa SMK Boedi Utomo 2 Gandrungamangu dengan SMK Cilacap, Anak hanya ikut-ikutan saja, karena yang mempunyai ide/rencana yaitu teman Anak yang bernama sdr. Alfin beralamat di Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Anak bisa ikut karena mendapat ajakan dari teman yang bernama Fahril memberitahukan bahwa nanti malam kumpul di Brug/jembatan kuning ikut Kabupaten Cilacap untuk tawuran/berkelahi dengan Siswa/murid SMK Cilacap;
- Bahwa Anak bisa tahu karena Sdr.ALFIN adalah admin dari akun instagram STUDENTCLASS, kemudian teman-teman Anak telah diberitahu oleh Sdr.ALFIN bahwa murid/siswa SMK Cilacap mengajak untuk tawuran/berkelahi melalui pesan DM (direct mesagge) yang dikirimkan ke akun instagram STUDENTCLASS;
- Bahwa Anak menggunakan sepeda motor milik orang tua Anak sendiri merk HONDA BEAT warna HITAM dan senjata tajam jenis samurai tersebut ditaruh dalam tas kemudian ditutupi dengan jaket yang digunakan;
- Bahwa teman Anak yang membawa senjata tajam berupa samurai adalah Anak 3, dan Anak 5;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Anak Kelima yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah memegang senjata tajam berupa samurai yang diterima pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 00.30 wib dibulak ikut Kabupaten Cilacap yang akan digunakan untuk tawuran;
- Bahwa Anak dan temannya membawa senjata tajam adalah Anak Saksi 2 yang membawa Samurai dan Gir, Anak Keempat Sahal membawa

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedang, Saksi Anak 4 membawa Gir, dan anak saksi Huda membawa Gir, Sedangkan Anak tidak membawa sajam dari rumah namun memegang Samurai milik Anak Saksi 2 pada saat akan melakukan Tawuran;

- Bahwa Anak dan teman-temannya akan ikut melakukan tawuran di Bulak Sindeh dan lawannya adalah dari sekolah SMK Cilacap (SMK Cilacap) dan dari sekolah lainnya di mana awalnya sekira 20 (dua puluh) orang, berkumpul di depan Supermarket SBM untuk mengumpulkan teman-temannya yang lainnya;
- Bahwa tawuran melawan sekolah SMK CILACAP karena telah mencoret-corek tulisan "SMK Cilacap" yang ada ditembok daerah Kawunganten sehingga Anak dan teman-temannya merasa emosi dan tidak terima karena merasa nama sekolah telah dihina;
- Bahwa Anak memegang Samurai milik Anak Saksi 2 karena Anak merasa emosi kepada SMK CILACAP;

Menimbang, bahwa para anak tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa dari kesesuaian keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan anak, dan barang bukti di persidangan, maka didapatkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4 dan Anak 5 yang semuanya merupakan siswa SMK Cilacap bersama siswa lainnya bersepakat untuk melakukan tawuran melawan siswa SMK Cilacap, SMK Cilacap, SMK Cilacap dan SMK Cilacap melalui group WhatsApp;
- Bahwa benar telah disepakati bahwa tawuran tersebut akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 dini hari di Kabupaten Cilacap;
- Bahwa benar rencana tawuran tersebut berdasarkan informasi dari Sdr. Alfin;
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Para Anak tersebut bersama siswa SMK Cilacap lainnya berjumlah sekitar 40 (empat puluh) orang menuju ke lokasi tawuran secara bersama-sama dengan saling berbondong-bondong menggunakan sepeda motor, namun karena merasa kalah massa dan dikejar oleh pihak lawan kemudian Para Anak dan siswa SMK Cilacap lainnya langsung pergi meninggalkan lokasi tawuran untuk menyelamatkan diri masing-masing;

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu Anak 5 membawa 1 (satu) buah pedang katana beserta wadah/tutup berwarna hitam dengan cara dipegang, kemudian Anak Kelima menyerahkan pedang tersebut kepada Anak 1 kemudian Anak Pertama tersebut membawa pedang tersebut dengan cara disimpan di balik baju yang ia kenakan;
- Bahwa benar Anak 2 membawa 1 (satu) buah pisau yang sebelumnya sudah disimpan di dalam jok sepeda motor yang iaendarai;
- Bahwa benar Anak 3 membawa 1 (satu) buah pedang katana beserta wadah/tutup berwarna hitam yang diperoleh dari orang yang tak dikenalnya;
- Bahwa benar Anak 4 membawa 1 (satu) buah pedang katana beserta wadah/tutup berwarna hitam yang disimpan di dalam tas;
- Bahwa benar Para Anak tersebut tidak menggunakan senjata tajam untuk tawuran, karena jumlah lawan tawuran jauh lebih banyak, sehingga Para Anak dan siswa SMK Cilacap melarikan diri;
- Bahwa benar para saksi dan para anak mengenal barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dimuat dalam uraian putusan ini, telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini guna untuk mempersingkat uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para anak dalam fakta-fakta hukum itu telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya Suatu Senjata Tajam Atau Senjata Penusuk;
3. Unsur Yang Melakukan, Menyuruhlakukan atau Turut Serta Melakukan,

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor -



Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” ini mengacu pada subyek hukum orang perorangan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan di mana Para Anak, yaitu Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4 dan Anak 5 yang identitasnya telah diakui oleh terdakwa sendiri seperti yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum Anak, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa para anak yang diperiksa di persidangan adalah sama dengan para anak yang diduga melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum Anak yaitu Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4 dan Anak 5, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa apakah Para Anak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum Anak, maka akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya Suatu Senjata Tajam Atau Senjata Penusuk”;

Menimbang, bahwa kata “tanpa hak” merupakan menunjukkan adanya sifat melawan hukum di mana melawan hukum dapat diartikan sebagai bertentangan dengan undang-undang ataupun kesusilaan, kepatutan;

Menimbang, bahwa pengertian Menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online adalah :

1. *berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu): siapa yang ~ tanah yang subur ini?*
2. *v mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas; dapat mengatasi keadaan: tentara kita dapat ~ daerah yang rawan itu*
3. *v mengurus: selain sebagai kontraktor, perusahaan itu juga ~ perkebunan teh*
4. *v menahan; mengendalikan: untung dia masih dapat ~ kemarahannya*
5. *v mampu sekali dalam bidang ilmu: sarjana itu memang ~ teknologi pertanian*

Menimbang, bahwa pengertian Membawa menurut KBBI Online adalah:

1. *memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain: ia ~ oleh-oleh untuk adiknya; hari ini ia tidak ~ uang sepeser pun*
2. *v mengangkut; memuat; memindahkan; mengirimkan: kami menyewa kendaraan untuk ~ belanjaan kami ke rumah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *v mengajak pergi; pergi bersama-sama; memimpin: sewaktu pembantunya pulang ke kampung, ia terpaksa ~ anaknya ke pasar; pemimpin-pemimpin kita berusaha ~ kita ke kemakmuran*
4. *v mendatangkan; mengakibatkan; menyebabkan: pertemuan kemarin ~ kemaslahatan*
5. *v menarik atau melibatkan (dalam urusan, perkara, dan sebagainya): dalam urusan itu, kamu jangan sampai ~ nama keluarganya*

Menimbang, bahwa pengertian Mempunyai menurut KBBI Online adalah memiliki; menaruh: *perguruan itu ~ lima buah fakultas*, sedangkan pengertian Persediaan adalah 1. perihal bersedia ; 2. cadangan;

Menimbang, bahwa pengertian Senjata Tajam menurut KBBI Online adalah senjata yang tajam, seperti pisau, pedang, golok. Sedangkan pengertian Senjata Penusuk adalah senjata yang dapat digunakan untuk menusuk;

Menimbang, bahwa dari kesesuaian keterangan para saksi dihubungkan keterangan terdakwa serta barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum pada pokoknya yaitu bahwa awalnya Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4 dan Anak 5 yang semuanya merupakan siswa SMK Cilacap bersama siswa lainnya bersepakat untuk melakukan tawuran melawan siswa SMK Cilacap, SMK Cilacap, SMK Cilacap dan SMK Cilacap melalui group WhatsApp;

Menimbang, bahwa benar telah disepakati bahwa tawuran tersebut akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 dini hari di Kabupaten Cilacap, sehingga kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Para Anak tersebut bersama siswa SMK Cilacap lainnya berjumlah sekitar 40 (empat puluh) orang menuju ke lokasi tawuran secara bersama-sama dengan saling berbondong-bondong menggunakan sepeda motor, namun karena merasa kalah massa dan dikejar oleh pihak lawan kemudian Para Anak dan siswa SMK Cilacap lainnya langsung pergi meninggalkan lokasi tawuran untuk menyelamatkan diri masing-masing;

Menimbang, bahwa saat itu Anak 5 membawa 1 (satu) buah pedang katana beserta wadah/tutup berwarna hitam dengan cara dipegang, kemudian Anak Kelima menyerahkan pedang tersebut kepada Anak 1 kemudian Anak Pertama tersebut membawa pedang tersebut dengan cara disimpan di balik baju yang ia kenakan. Bahwa Anak 2 membawa 1 (satu) buah pisau yang sebelumnya sudah disimpan di dalam jok sepeda motor yang ia kendarai. Bahwa Anak 3 membawa 1 (satu) buah pedang katana beserta wadah/tutup berwarna hitam yang diperoleh dari orang yang tak dikenalnya. Bahwa Anak 4 membawa 1 (satu) buah pedang katana beserta wadah/tutup berwarna hitam yang disimpan di dalam tas;

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor -



Menimbang, bahwa Para Anak tersebut tidak menggunakan senjata tajam untuk tawuran, karena jumlah lawan tawuran jauh lebih banyak, sehingga Para Anak dan siswa SMK Cilacap melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terlihat bahwa Para Anak yang kesemuanya adalah siswa dari SMK Cilacap, yang karena termakan emosi karena ada tantangan tawuran dari SMA SMK Cilacap dan SMA lainnya berangkat ke tempat lokasi tawuran yang telah disepakati, tetapi karena kalah jumlah maka para siswa SMK Cilacap melarikan diri termasuk Para Anak;

Menimbang, bahwa Anak Kelima ternyata membawa sebilah ktana/samurai beserta wadah/tutup berwarna hitam yang kemudian diserahkan kepada Anak Pertama, dan oleh Anak Pertama samurai tersebut dikuasainya dan dibawa. Anak Kedua ternyata juga membawa senjata tajam berupa pisau yang memang miliknya yang sebelumnya sudah berada di bawah jok sepeda motor untuk memotong ayam. Anak Ketiga membawa sebuah katana/samurai beserta wadah/tutup berwarna hitam yang dikuasainya karena diberikan oleh orang yang tidak dikenalnya. Anak Keempat juga membawa katana/samurai beserta wadah/tutup berwarna hitam;

Menimbang, bahwa katana/samurai dan pisau semuanya adalah termasuk senjata tajam karena merupakan senjata yang tajam dan senjata penusuk karena senjata tersebut dapat dipergunakan untuk menusuk;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas bahwa para anak terbukti menguasai dan membawa senjata tajam atau senjata penusuk, dan dilakukan Para Anak tanpa hak karena tidak memiliki ijin dan bertentangan dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Para Anak mengetahui perbuatannya dilarang oleh norma hukum, tetapi Para Anak menghendaki melakukan perbuatannya dengan tujuan akan dipergunakan untuk tawuran meskipun tawuran itu tidak terlaksana, sehingga dalam hal ini dalam diri Para Anak ada kesengajaan atau niat untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang Melakukan, Menyuruhlakukan atau Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa unsur ini adalah delik Penyertaan (*deelneming*), di mana pengertian penyertaan atau *deelneming* adalah meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “penyertaan” berasal dari kata serta yang memiliki arti ikut, mengikut, turut, dengan, bersama-sama dengan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta, mengiringi, menyertai, menemani, untuk membantu, iku-ikut, ikut campur, membarengi. Penyertaan memiliki arti turut sertanya seseorang atau lebih dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Secara umum penyertaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang. Kata penyertaan (*deelneming*) berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terdiri dari Yang Melakukan/Pleger/Dader, Yang Menyuruhlakukan/Doenpleger dan Yang Turut Serta Melakukan/Medepleger. Bahwa Yang Melakukan atau di sebut Pleger adalah orang yang sendirian dengan sengaja melakukan tindak pidana. Yang di maksud dengan Orang Yang Menyuruhlakukan atau disebut Doen Pleger artinya orang yang dengan sengaja menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana. Dalam *doen pleger* yang disuruh tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatannya. Sedangkan Turut Serta Melakukan atau di sebut sebagai Medepleger adalah orang yang dengan sengaja turut serta berbuat atau melakukan kejahatan. Dalam medepleger harus ada kerjasama yang sadar;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan pertimbangan unsur kedua terbukti bahwa Para Anak dengan sengaja tanpa hak menguasai dan membawa senjata tajam berupa katana/samurai dan pisau yang akan digunakan Para Anak untuk tawuran, meskipun tidak terlaksana tawurannya. Pedang katana/Samurai bukanlah milik Para Anak melainkan dari orang yang tidak dikenalnya, sedangkan Pisau yang dibawa Anak ketiga itu sebelumnya memang sudah ada di bawah jok sepeda motornya, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Para Anak tersebut merupakan perbuatan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari unsur dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka perbuatan Para Anak telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Hakim Anak bahwa Para Anak bersalah melakukan tindak pidana Bersama-sama Tanpa Hak Membawa atau Menguasai Senjata Tajam atau Senjata Penusuk seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya Para Anak harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Para Anak yaitu

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Para Anak, sehingga Para Anak harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan Para Anak harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Para Anak telah ditangkap dan berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Para Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Para Anak;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak, serta Hakim Anak tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Para Anak dari tahanan, maka Para Anak diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung warna garis orange abu-abu motif kotak-kotak warna coklat, oleh karena digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah pedang katana beserta wadah/tutup warna hitam, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah pedang katana beserta wadah/tutup warna hitam, dan 1 (satu) buah pedang katana beserta wadah/tutup warna hitam, oleh karena merupakan alat melakukan tindak pidana dan dilarang peredarannya, maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda kombinasi hitam Nopol : R-6668-ADB, meskipun berkaitan dengan tindak pidana tetapi bukan merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, tetapi milik dari Sdr. Paino, maka demi rasa keadilan haruslah dikembalikan kepada sdr. Paino;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna putih Nopol : B-6637-VMD, meskipun terkait dengan tindak pidana tetapi bukanlah alat untuk melakukan tindak pidana dan merupakan milik dari Orangtua Anak 2, maka haruslah dikembalikan kepada sdr. Orangtua Anak 2;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol : R-6419-N, meskipun dengan

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana tetapi bukanlah alat untuk melakukan tindak pidana dan merupakan milik dari Orangtua Anak 4, maka haruslah dikembalikan kepada sdr. Orangtua Anak 4;

Menimbang, bahwa karena Para Anak dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Para Anak harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Anak, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Para Anak yang telah terbukti tersebut;

KEADAAN-KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

1. Perbuatan Para Anak membawa senjata tajam untuk tawuran meresahkan masyarakat, dan merusak nama sekolah SMK Cilacap;

KEADAAN-KEADAAN YANG MERINGANKAN :

1. Para Anak berlaku sopan dipersidangan dan mengaku secara terus terang;
2. Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Para Anak masih ingin melanjutkan pendidikan di sekolahnya;
4. Para Anak tidak merencanakan membawa senjata tajam dari rumah, kecuali Anak Kedua yang memang sebelumnya sudah ada pisau di bawah jok sepeda motornya. Para Anak lainnya membawa dan menguasai senjata berupa katana/samurai yang bukan milik mereka karena diberi sama orang yang tidak dikenalnya;
5. Para Anak ikut tawuran karena diberitahu oleh teman mereka bernama Sdr. Alvin yang menerima tantangan tawuran dari siswa SMK Cilacap;

Menimbang, bahwa Petugas Litmas dari BAPAS memberikan rekomendasi agar Para Anak dipidana bersyarat untuk di Musholla dekat rumah Para Anak dan rekomendasi ini menurut Penasihat Hukum Para Anak agar dipertimbangkan Hakim Anak dalam menjatuhkan putusan terhadap Para Anak;

Menimbang, bahwa Hakim Anak tidak sependapat dengan rekomendasi dari BAPAS oleh karena terbukti Para Anak telah ditahan sebelumnya, perbuatan Para Anak juga meresahkan masyarakat dan berpotensi mengakibatkan tindak pidana susulan akibat penggunaan senjata tajam atau senjata penusuk dan membahayakan nyawa orang. Dan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Anak, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Anak menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Hakim Anak memandang adil dan patut apabila Para Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA Kutoarjo seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4 dan Anak 5 telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama Tanpa Hak Membawa atau Menguasai Senjata Tajam atau Senjata Penusuk" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum Anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4 dan Anak 5 tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Bulan dan 3 (tiga) hari di LPKA Kutoarjo;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Anak tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pedang katana beserta wadah/tutup warna hitam ;
 - 1 (satu) buah pisau ;
 - 1 (satu) buah pedang katana beserta wadah/tutup warna hitam ;
 - 1 (satu) buah pedang katana beserta wadah/tutup warna hitam.Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda kombinasi hitam Nopol : R-6668-ADB ;Dikembalikan kepada sdr. Paino;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna putih Nopol : B-6637-VMDDikembalikan kepada sdr. Orangtua Anak 2;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol : R-6419-NDikembalikan kepada sdr. Orangtua Anak 4;

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Cilacap dalam pada hari Senin, 17 April 2023, oleh Christian Wibowo, S.H., M.Hum. yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap - tanggal 3 April 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui sarana telekonferensi, oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Diah Mustikowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri pula oleh Santa Novena Christy, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Cilacap, Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Anak, Orang Tua Anak, dan Petugas BAPAS.

Hakim Anak,

ttd

Christian Wibowo, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Diah Mustikowati, S.H.